

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dari melestarikan hidupnya. Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
(QS. Ar-Rum-21).

Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah dipenntahkan untuk menjalankan syan'at ini. Sebab

dengan jalan pemikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap din mamuria, yakni pandangan mata dan juga kemaluan Agama Islam sangat menjaga kehormatan manusia.¹ Cara yang diridhoi Allah untuk menjaga kehormatan manusia dengan cara pemikahan. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dengan adanya perkawinan akan membuat seseorang merasa tenteram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tenteramlah perasaan orang yang bersangkutan. Demikian pula dengan pasangannya. Tujuan pernikahan adalah untuk

¹ Tihami, "Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 6.

menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.²

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan. Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis

² Ilham Abdullah, Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, (Yogyakarta: Absolut, 2004), h. 90.

problem yang di hadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.³

Problematika yang dihadapi suami istri harus dihadapi dengan bijak, dengan tidak mengedepankan ego masing-masing. Setiap rumah tangga mempunyai problem tersendiri begitu juga dengan jalan penyelesaian yang mereka pilih. Setiap keluarga mempunyai keunikannya sendiri, Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak pernah ada pertengkaran (meski kecil). Problem dan masalah justru menjadi “alat pengukur” untuk menguji kualitas iman pasangan suami istri. Ada kalanya problem rumah tangga muncul dari pasangan, kadang dari orang tua atau kerabat, dan kadang pula dari orang lain. Semuanya adalah ujian untuk meningkatkan kualitas iman.⁴

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari

³ Kemenag RI, “Fondasi Keluarga Sakinah”, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h, 41

⁴ Dariyo Agoes, “Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga”Jurnal Psikologi.Vol 2. No 2, 2004), h. 160.

segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan sebagaimana menurut Amir Syarifuddin Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian; Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak; Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu; Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.⁵ Sedangkan makna perceraian pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pada pasal 28 bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu : kematian, perceraian dan atas putusan sidang. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab V tentang tata cara perceraian pasal 18 menyatakan: "Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Hal tersebut di

⁵ Setiyowati, W. Hukum Perdata I (Hukum Keluarga). Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG). h, 10

atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh, Subekti yang mengartikan “perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Subekti, menurut PNH. Simanjuntak “perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁶

Kehidupan rumah tangga merupakan sebuah perjalanan yang sarat dengan dinamika, harapan, serta berbagai tantangan. Tidak ada satu pun keluarga yang terbebas dari pasang surut kehidupan. Setiap pasangan suami istri pasti mengalami momen indah yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan keharmonisan, namun juga tak jarang menghadapi masa-masa sulit, konflik, kesalahpahaman, serta perbedaan pandangan yang dapat memicu pertengkaran bahkan perpecahan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan

⁶ Amir Syarifuddin. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” (Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan). Jakarta: Kencana. 2009. h, 42.

rumah tangga tidak selalu berjalan mulus seperti yang dibayangkan pada awal pernikahan. Dalam praktiknya, berbagai masalah bisa timbul seiring berjalannya waktu baik karena faktor ekonomi, komunikasi, kehadiran pihak ketiga, maupun campur tangan keluarga besar.

Permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, jika tidak segera diselesaikan dengan bijaksana, dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Salah satu bentuk konflik serius dalam keluarga yang dikenal dalam hukum keluarga Islam adalah *syiqaq*, yaitu perselisihan yang terus-menerus antara suami dan istri yang sulit didamaikan dan berpotensi menyebabkan perpecahan rumah tangga. *Syiqaq* sering kali terjadi karena tidak adanya titik temu dalam komunikasi, kurangnya saling pengertian, atau karena campur tangan pihak luar yang memperkeruh keadaan. Ketika konflik telah mencapai tingkat yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka kehadiran pihak ketiga menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting.

Dalam Islam, suami dan istri tidak diberikan kebebasan untuk bertindak semena-mena terhadap istrinya dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Ketika terjadi konflik, Islam mengajarkan penyelesaian secara bertahap dan beradab sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34. Langkah pertama adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik dan bijak. Jika tidak berhasil, suami dapat memisahkan tempat tidur sebagai bentuk teguran emosional. Langkah terakhir adalah memukul dengan cara yang sangat ringan, simbolis, dan tidak menyakiti, hanya sebagai bentuk peringatan, bukan kekerasan. Para ulama menegaskan bahwa "memukul" dalam konteks ini adalah pilihan terakhir dan bersifat simbolik, bukan memukul dengan melukai atau menyakitkan. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah memukul istrinya, bahkan menyatakan dalam Hadis Riwayat Abu Dawud: *"Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku."* Ini menunjukkan bahwa makna "memukul" dalam hadist tersebut bukanlah ajakan untuk melakukan

kekerasan, melainkan bentuk tindakan yang sangat terbatas sebagai bentuk penegasan terhadap tanggung jawab moral dalam rumah tangga, dan bahkan sebaiknya dihindari apabila dapat menimbulkan kerusakan.

Ketiga tahapan ini mencerminkan bahwa Islam menjunjung tinggi etika, akhlak, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, jika semua tahapan tersebut tidak memberikan hasil, Islam menganjurkan penyelesaian melalui pihak ketiga yang adil, sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa ayat 35. Pihak ketiga ini bisa berasal dari keluarga suami dan istri atau dalam hal ini kepala desa yang dipercaya untuk menjadi penengah. Kehadiran mereka bertujuan untuk menciptakan perdamaian (*islah*) dan mencari solusi terbaik tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai musyawarah dan keadilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, serta menolak segala bentuk kekerasan atau kesewenang-wenangan dalam hubungan suami istri.

Di desa semidang, penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya melibatkan pihak ketiga dari keluarga suami atau istri sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam, tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan atau tradisi lokal bahwa masyarakat secara langsung mendatangi kepala desa untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Kepala desa dipandang sebagai sosok yang netral, bijaksana, dan dihormati, sehingga kehadirannya dalam proses penyelesaian dianggap mampu meredam konflik dan menciptakan suasana damai di antara pihak yang berselisih. Tradisi ini telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat desa Semidang, di mana penyelesaian masalah keluarga melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah bersama kepala desa dinilai lebih efektif dan menghindari perpecahan. Bahkan, telah tercatat beberapa kasus rumah tangga yang berhasil diselesaikan secara damai melalui kewenangan langsung kepala desa, menunjukkan bahwa kewenangan non-formal kepala desa telah menjadi bagian

penting dari tatanan sosial dan adat penyelesaian sengketa di masyarakat Desa Semidang.

Tanpa pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa bernegosiasi atau menawar secara langsung untuk mencapai kesepakatan bersama. Tentu setelah diskusi atau negosiasi antara para pihak yang bersengketa, kepentingan, hak, dan kebutuhan bersama kedua belah pihak yang bersengketa akan terurus.⁷ Seperti sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 sebagai berikut,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥﴾

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Qs-An-Nisa-35)

⁷ Pasal 2 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Nomor 2 Tahun 2003. h, 22.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik rumah tangga merupakan isu yang penting dan relevan untuk diteliti. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran nyata tentang praktik sosial di tingkat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kepala desa menjalankan kewenangan sebagai penengah konflik rumah tangga di Desa Semidang serta bagaimana hal tersebut dapat dianalisis dan dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan hasil penemuan awal yang dilakukan peneliti di Desa Semidang, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, diketahui bahwa dalam kurun waktu penelitian terdapat 9 kasus konflik rumah tangga yang tercatat dan dapat diteliti lebih lanjut. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai permasalahan seperti perselingkuhan, kesalahpahaman, persoalan ekonomi, hingga kurangnya

komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih menjadi persoalan nyata di tengah masyarakat desa, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam, khususnya terkait kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan konflik tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih dalam karena menunjukkan adanya praktik penyelesaian konflik rumah tangga yang tidak hanya mengandalkan jalur formal, tetapi juga mengedepankan pendekatan sosial dan kultural yang bersifat partisipatif. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keberadaan kepala desa sebagai figur penengah dalam konflik rumah tangga juga perlu dikaji secara normatif dan sosiologis. Hukum keluarga Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi penyelesaian konflik melalui proses berunding atau musyawarah secara kekeluargaan dan islah (perdamaian) yang bersandar pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, bagaimana kepala desa menginternalisasi prinsip-prinsip

tersebut dalam praktiknya menjadi bagian penting dari kajian ini.

Dalam konteks ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik di dalam rumah tangga, serta bagaimana perspektif hukum keluarga islam dapat diterapkan dalam praktik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi kepala desa dan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan tokoh lokal seperti yaitu kepala desa di dalam menjaga keharmonisan keluarga. Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik rumah tangga, maka di sini penulis mengemas judul penelitian ini, yaitu, **“KEWENANGAN KEPALA DESA SEMIDANG KECAMATAN SEMIDANG LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang Di Atas, Maka Dapat Disimpulkan Suatu Pokok Permasalahan :

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah Yang Disusun Di Atas Maka Tujuan Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Supaya Masyarakat Mengetahui Bahwa Kepala Desa Memiliki Kewenangan Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Menjadi Pihak Ketiga Dari Rumah Tangga Yang Berkonflik.
2. Untuk Menjelaskan Kepada Masyarakat Terhadap Kewenangan Yang Dilakukan Kepala Desa Dalam

Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan Tujuan Penelitian Di Atas, Maka Dapat Di
Simpulkan Manfaat Dari Pada Penelitian Ini Adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan dan sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta ilmu bagi teman-teman saya mahasiswa dari fakultas syariah khususnya dari prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu terhadap kewenangan kepala desa sebagai hakamain bagi pasangan rumah tangga yang dalam masalah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai pedoman dalam menangani konflik rumah tangga di masyarakat. Dengan memahami kewenangan kepala desa dalam perspektif hukum keluarga Islam, diharapkan kepala desa dapat

menjalankan fungsi dari kepala desa dan penyelesaian konflik secara lebih bijak, adil, dan sesuai dengan norma-norma agama. Penelitian ini juga dapat memperkuat kapasitas kepala desa dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemimpin yang mampu menciptakan harmoni sosial dan menjaga keutuhan keluarga di lingkungannya.

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat guna sebagai penambah pengetahuan terhadap salah satu fungsi kepala desa di dalam suatu pemerintahan desa dan juga dapat menjadi landasan bagi pasangan suami istri yang berselisih untuk dapat menggunakan kewenangan kepala desa sebagai langkah awal penyelesaian sengketa atau perselisihan dan problematika di dalam rumah tangga sehingga kiranya dapat terselesaikan dengan baik.

Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Semidang secara umum sebagai sumber informasi dan edukasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa harus langsung menempuh jalur hukum formal.

Dengan adanya pemahaman tentang alternatif penyelesaian konflik melalui kewenangan kepala desa dan pendekatan hukum keluarga Islam, masyarakat dapat lebih terbuka terhadap penyelesaian secara kekeluargaan yang damai dan solutif. Penelitian ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam merancang program pemberdayaan dan pembinaan keluarga yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan keislaman.

E. Penelitian Terdahulu

Bedasarkan Penelaahan Terhadap Penelitian Terdahulu Yang Penulis Lakukan Yang Berkaitan Dengan kewenangan Kepala Desa, Maka Di Sini Penulis Menemukan Penelitian Terdahulu Yang Memiliki Hubungan Yang Sama Dan Mencegah Perceraian Di Desa.

Adapun Penelitian Terdahulu Yang Penulis Maksud Adalah :

1. Lalu Abdul Ghafur, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Tahun 2016.

Tentang, “ Fenomena Kepala Dusun Sebagai Jero Pemutus Perceraian Dimasyarakat Pedesaan” (Studi Kasus Di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah). Kesimpulan Skripsi Ini Yaitu, Pandangan Toko Agama Desa Selong Belanak Terhadap Fenomena Kepala Dusun Sebagai Jero Pemutus Perceraian Di Masyarakat Pedesaan Di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Dan Dampak Hukum Perceraian Yang Di Lakukan Masyarakat Pedesaan.⁸

2. Afiidh Nurkholismajiid, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2023, Tentang “ Upaya Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

⁸ Skripsi, Lalu abdul ghafur,”fenomena kepala dusun sebagai jero pemutus perceraian dimasyarakat pedesaan” (studi kasus di dusun kapal desa selong belanak kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah). Malang, UIN maulana malik ibrahim, 2016, h.24

Perspektif ‘Urf’ . Tujuan Dari Latar Belakang Rumusan Masalah Pada Skripsi Ini Yaitu Meneliti Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Beserta Perangkat Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Desa Ngancar Dan Bagaimana Bentuk Pencegahan Nya.⁹

3. Nor Qomariyah Romadanti. Mahasiswi Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember. Tentang, “ Strategi Kepala Kua Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Program Desa Keluarga Sakinah Setong Ate Tak Apesa’a “ DKS SATE TAPES Di Kua Kecamatan Psnarukan Situbondo. Penelitian Ini Memiliki Tujuan Untuk Mengetahui Strategi Kepala KUA Dalam Mengurangi Perceraian Dalam Kegiatan DKS SATE TAPES Dan Berkesimpulan Yaitu Strategi Yang Dilakukan Kepala KUA Dalam Mengurangi

⁹ Skripsi, Afiidh Nurkholismajiid, “ Upaya Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Perspektif ‘Urf’”.Surakarta, UIN Raden mas said, h.33-35

Perceraian Dimulai Dari Analisis Arah, Situasi, Penetapan Strategi, Dan Evaluasi Kegiatan.¹⁰

4. Skripsi Dari Hidayat Nur Alam, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Metro, Yang Berjudul “Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Wayjepara Kabupaten Lampung Timur”. Isi Dari Skripsi Ini Adalah Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian, Persamaan Dari Skripsi Ini Dengan Penelitian Penulis Adalah Sama-Sama Untuk Mengetahui Cara Meminimalisir Terjadi Nya Perceraian, Selain Itu Juga Sama-Sama Menggunakan Penelitian Lapangan, Mencari Data Langsung Terjun Ke Lapangan Dan Perbedaannya Pada Skripsi Ini Peranan Penyuluh Agama Islam Di Desa Braja Sakti

¹⁰ Skripsi, Nor Qmariyah Romadanti, “ Strategi Kepala Kua Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Program Desa Keluarga Sakinah Setlong Ate Tak Apesa’a “ DKS SATE TAPES Di Kua Kecamatan Panarukan Situbondo. Jember, UIN KH Achmad siddiq jember. h, 85

Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
 Sedangkan, Pada Penelitian Penulis Adalah
 kewenangan kepala desa Semidang Kecamatan
 Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam
 Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif
 Hukum Keluarga Islam.¹¹

5. Skripsi Dari Reynaldo Nugroho, Mahasiswa
 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam
 Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Yang Berjudul
 “Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka
 Perceraian Di KUA Karang Tengah Kota
 Tangerang”. Dalam skripsi ini menjelaskan angka
 perceraian di Indonesia mencapai angka yang luar
 biasa tinggi, penghulu selaku petugas di KUA
 merupakan wakil pemerintah yang berada paling
 dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran.

¹¹ Hidayat Nur Alam, “Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam
 Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Wayjepara
 Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020, h 66

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh penghulu untuk menekan angka perceraian dan juga mengetahui factor apa saja yang menjadi penyebab utama perceraian khususnya di KUA Karang Tengah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mencari tahu peran dalam mengurangi perceraian atau mencegah perceraian, sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil data dengan cara dengan wawancara kepada narasumber. namun perbedaannya skripsi ini peranan dari penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) Karang Tengah. Sedangkan Skripsi Penulis Tentang kewenangan kepala desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam.¹²

¹² Reynaldo Nugroho, "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian

Dari penelitian penelitian di atas, menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Dalam penelitian penulis mencoba dengan pendekatan yang berbeda dengan judul, “Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Penelitian terdahulu meneliti peran KUA, Peran mediator, Peran Penyuluh agama islam, sedangkan penulis menelitian tentang kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga di desa semidang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian ini karena memiliki kaitan yang kuat dengan prosedur, teknik, alat, dan desain penelitian. Dalam metode

penelitian ini merupakan sejumlah pengetahuan tentang langkah langkah yang logis dan tersusun sistematis tentang penemuan data yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dianalisis, diolah, dan diambil kesimpulannya kemudian menemukan cara penyelesaiannya. Yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field research*), yaitu dengan mengutamakan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti sebagai cara untuk memahami suatu peristiwa dalam konteks sosial secara alamiah. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dimana peneliti akan meneliti langsung di lokasi penelitian.

Pendekatan pada penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan survei terhadap fakta yang terjadi dan melakukan

observasi langsung kantor desa serta melakukan wawancara kepada kepala desa¹³. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas dan rinci kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik di dalam rumah tangga di lingkungan desa semidang.¹⁴

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini nanti akan dilaksanakan di desa semidang kecamatan semidang lagan kabupaten bengkulu tengah. penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik rumah tangga di desa semidang dengan waktu satu bulan terhitung sejak 3 juni 2025 sampai dengan 3 juli 2025.

3. Subjek Dan Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih

¹³ Wiratna Sujarweni, *metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 5.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h. 11.

beberapa informan yang akan menjadi sumber informasi yaitu, kepala desa, pasangan rumah tangga berkonflik, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dalam penyelesaian konflik di dalam rumah tangga di desa semidang kecamatan semidang lagen kabupaten bengkulu tengah.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber data pertama di tempat penelitian atau obyek penelitian seperti kepala desa, tokoh masyarakat serta pasangan atau keluarga yang berkonflik. Dengan kata lain sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya seperti dokumentasi yang terjadi di lapangan, data-data, wawancara dengan kepala desa tokoh masyarakat yang ada di desa. beberapa pendapat dari individu atau kelompok,

dan data atau hasil dari observasi. Maka dari itu, penulis membutuhkan pengumpulan data dengan cara mengambil dokumentasi dan wawancara kepala desa sebagai penengah dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga dan wawancara dengan beberapa para pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga dan data maupun hasil dari observasi di desa semidang.¹⁵

2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari masyarakat dan serta media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian,

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), Cet-VIII, h. 3

pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini sangat penting karena agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan beberapa materi terdapat dalam buku, jurnal, arsip, dan dokumen. Dalam upaya pengumpulan data yang dikumpulkan, digunakanlah metode sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah metode interaksi tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dan pewawancara bertanya mengenai subjek penelitian yang telah dirancang sebelumnya secara langsung. Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maka dari itu, wawancara

dilakukan kepada pihak desa dan kepala desa yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik di rumah tangga di desa dan juga beberapa pihak yang turut serta membantu.

2) Dokumentasi

Dokumentasi bisa dianggap sebagai bagian dari penelitian lapangan, terutama jika digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi langsung dari objek yang diteliti di lapangan. Dalam konteks penelitian lapangan, dokumentasi berfungsi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, di mana peneliti mencatat atau mendokumentasikan fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Dokumentasi sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif, etnografi, atau studi kasus untuk mendalami fenomena tertentu. Namun, dokumentasi sendiri lebih berfungsi sebagai metode pengumpulan data dari pada jenis penelitian itu sendiri. Jadi, meskipun

dokumentasi adalah bagian dari penelitian lapangan, itu bukanlah kategori penelitian lapangan yang terpisah.

3) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti. Artinya peneliti harus hidup di kalangan masyarakat, mempelajari bahasanya, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan oleh warga sekitar, memikirkan sampai merasakan situasi di sekeliling. Observasi adalah proses pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek, kejadian, atau fenomena tertentu untuk mengumpulkan informasi. Dalam konteks penelitian, observasi digunakan untuk memahami perilaku, kondisi, atau situasi dengan cara melihat dan mencatat secara langsung tanpa melakukan

intervensi.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit kecil, mensintesis informasi, menyusun pola, memilih data yang relevan untuk dikaji lebih lanjut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri, adapun sistematika penulisan prososal skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan serta manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Berisikan tentang penjelasan pemahaman umum tentang syiqaq dan kewenangan hakamain sebagai penengah (islah) bagi pasangan rumah tangga yang berkonflik.

BAB 3 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Berisikan penjelasan umum tentang gambaran umum objek penelitian penulis yang berisikan profil tentang tempat penulis melakukan penelitian.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang bagaimana jawaban dari pada perumusan masalah yang penulis buat di skripsi ini dan pembahasan lebih lanjut tentang pembahasan dan analisa kewenangan kepala desa sebagai pihak ketiga atau hakamain bagi pasangan rumah tangga yang berkonflik.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yaitu kesimpulan dan daftar pustaka